

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PENGADAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (BARU) (BELUM TERBANGUN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan & pernyataan permohonan;
2.	Scan SIUP
3.	Scan KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukan aslinya;
4.	Scan rancang bangun kapal (Sketsa General Arrangement) dengan pengesahan dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut (KSOP/KUPP) - Kementrian Perhubungan;
5.	Scan persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementrian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan);